



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

WARDANIAH SEPTIYANA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B	M E K A R	S A R I			
J L . H A K I M	S A M A D	D E S A			
A N T A S A R I	H I L I R				

c. Jenjang Sekolah

<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			

d. Status Sekolah

K A L I M A N T A N S E L A T A N				
T A P I N				

e. Propinsi

T A P I N U T A R A				
A N T A S A R I	H I L I R			

g. Kecamatan

R H A T I M A H K H U S N U L I	3 0 3 @ G			
M A I L . C O M				

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 012 · TAHUN 2022

b. Tanggal : 03 01 2022

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 531KB-DPMPTSP/IV/11/2025

d. Tanggal : 28 07 2025



Antasari Hilir, 08 Agustus 2025



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pergajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjend H. Hasan Basry KM 1 Rantau- Kalimantan Selatan
Telp/Fax. (0517) 2035936
Email: dpmptsp.tapin@gmail.com Web: www.dpmptsp.tapinkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 53 / KB - DPMPTSP / VII / 2025

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB. MEKAR SARI

JALAN HAKIM SAMAD DESA ANTASARI HILIR RT.IV
KECAMATAN TAPIN UTARA
KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB. MEKAR SARI Nomor : - tanggal 22 Juli 2025;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 892.3/1395/Disdik/2025 Tanggal 28 Juli 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB. MEKAR SARI**

NPSN : -
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian : 03 Januari 2022
Kepala Penyelenggara : Wardaniah Septiyana, S.H

Alamat : Jl. Hakim Samad Desa Antasari
Hilir RT.04 Kec.Tapin Utara
Kab.Tapin
Naungan : Yayasan Mekar Sari Antasari
Hilir.

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **28 Juli 2030**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 28 Juli 2025



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1"
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA ANTASARI HILIR
NOMOR 012 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI
DESA ANTASARI HILIR KECAMATAN TAPIN UTARA
KABUPATEN TAPIN**

PENJABAT KEPALA DESA ANTASARI HILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga KELOMPOK BERMAIN di Desa Antasari Hilir;
b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut a di pandang perlu menerbitkan Keputusan Penjabat Kepala Desa Antasari Hilir tentang pendirian lembaga KELOMPOK BERMAIN di Desa Antasari Hilir Kecamatan Tapin Utara.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mendirikan Lembaga KELOMPOK BERMAIN (KB) di desa Antasari Hilir, dengan jenis program KELOMPOK BERMAIN bernama MEKAR SARI Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Antasari Hilir
Pada Tanggal 03 Januari 2022

Pj. KEPALA DESA ANTASARI HILIR



HARIADI, S.Sos